

Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

¹⁾Sofyan Jafar, ²⁾Romi Asmara, ³⁾Nuribadah, ⁴⁾Husni, ⁵⁾Muksalmina, ⁶⁾Fatahillah

^{1,2,3,4,5,6)}Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email Corresponding: sofyan.jafar@unimal.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Gampong
Penyuluhan
Dana Desa
Cot Keumuneng

Gampong Cot Keumuneng memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi alasan untuk pelaksanaan kegiatan PkM dalam memberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Gampong yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejahteraan masyarakat gampong. Dengan menggunakan metode pelaksanaan yang dimulasi dengan observasi lapangan, dan pendampingan, serta sosialisasi, tim PkM mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan. Hasil PkM menunjukkan yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, menjadi lebih memahami dan melaksanakannya sehingga mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

ABSTRACT

Keywords:

Village
Extension
Village Funds
Cot Keumuneng


Cot Keumuneng Village has limited human resources capable of technical and regulatory aspects regarding transparent, accountable, participatory, and orderly and disciplined management of village funds. This often makes village officials worried about the risk of protecting village funds, preventing them from being caught in corruption. This is the reason for implementing Community Service Program activities to provide technical understanding of village fund management, starting from planning, implementation, and supervision. Village fund management must focus on improving infrastructure, public service facilities and infrastructure, empowering young men and women, and providing capital for Village-Owned Enterprises, which are expected to provide benefits to achieve village community welfare. By using an implementation method that is simulated with field observation, and mentoring, and socialization, the PkM team tries to educate the community through providing training and legal counseling on the technicalities of managing village funds, as well as accompanying and evaluating the results of activities. The results of the PkM show that those who previously had little understanding, especially regarding legal regulations that require information disclosure to the public to gain access to clear information, including regarding the management of village funds, have become more understanding and implementing it so that partners in managing village finances must be based on good governance practices, and in accordance with the principles of village financial management as stated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, namely transparent, accountable, participatory and carried out in an orderly and disciplined budget.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Gampong (sebutan lain dari Desa di Aceh) Cot Keumuneng merupakan salah satu gampong binaan Kampus Universitas Malikussaleh yang terletak di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sekira 384,65 km² dan berjarak ± 1,5 km dari Kampus Utama Universitas Malikussaleh di Reuleut, dan berjarak sekira 16 km dari pusat Ibu Kota Kecamatan Sawang.



Gambar 1: Peta Indeks Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh
Sumber: Google Map

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memegang peranan krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif, merata, dan berbasis kebutuhan lokal. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat berkomitmen mendorong kemandirian desa melalui alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Dukungan fiskal tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Namun, seiring meningkatnya alokasi dana, muncul tantangan baru dalam tata kelola keuangan desa, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas (Rizka Alia Rahma, dkk, 2017, Jurnal). Untuk inilah diperlukan pemahaman yang baik oleh Aparatur Desa, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dan terbuka, dapat diakses publik, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program, serta berorientasi hasil nyata untuk kesejahteraan desa, dengan kunci utamanya adalah keterbukaan informasi (transparansi), pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas), keterlibatan warga (partisipatif). Hal ini pula yang masih menjadi kendala di Gampong Cot Keumuneng, yakni pemahaman Aparatur terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dirasa perlu untuk dilakukan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan dana desa yang baik dan benar secara hukum.

Secara pemerintahan, Gampong Cot Keumuneng dibagi dalam 2 (dua) Dusun, terdiri dari Dusun Cot Kuta dan Dusun Tgk. Saed. Gampong Cot Keumuneng dipimpin oleh Geuchiek (sebutan lain dari Kepala Desa di Aceh) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Geuchik di bantu oleh Sekretaris Gampong, Bendahara, dan Kepala Dusun di masing-masing Dusun, *Tuha Peut* selaku legeslatif, dan *Imuem Menasah* selaku tokoh agama. Selain itu terdapat kelompok kepemudaan, remaja, dan PKK yang juga berperan dalam pemerintahan gampong dimana kelompok-kelompok ini masih berada di bawah Geuchik. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didasari oleh adanya permintaan dari Aparatur Gampong Cot Keumuneng karena minimnya pemahaman Aparatur Gampong terkait pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada Aparatur Gampong di Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk penambahan wawasan bagi para Perangkat Gampong, terutama yang terlibat dalam pengelolaan dana gampong agar dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun sudah ada pendamping desa sebagai salah satu kekuatan yang bakal sangat membantu gampong dalam mempercepat langkah menjadi gampong yang berdaya, namun mengingat kerja pendampingan bukanlah pekerjaan yang sembarangan karena seorang pendamping harus memiliki beberapa

kemampuan sekaligus, di antaranya yakni kemampuan merasuk dalam karakter kehidupan warga dampingan sekaligus melakukan pemberdayaan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, Perangkat Gampong mengharapkan agar para Akademisi mau membantu masyarakat dalam memberikan pelatihan dan juga pendampingan, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Untuk ini sangat beralasan kiranya agar Akademisi berperan aktif untuk terjun ke masyarakat secara langsung melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, maka lokasi Gampong yang dipilih untuk dilakukan kegiatan pengabdian ini sudah sangat tepat, mengingat letak Gampong Cot Keumuneng ini juga tidak terlalu jauh atau berdampingan dengan Kampus Utama Universitas Malikussaleh di Reuleuet, yakni hanya berjarak $\pm 1,5$ km saja. Begitu urgensinya pemahaman akan pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi publik ini, kenyatannya masih banyak desa, terutama aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi publik dan belum melaksanakan kewajiban untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Oleh sebab itu sasaran utama dalam kegiatan pengabdian kali ini adalah agar aparatur dan masyarakat desa lebih memahami dan menerapkan keterbukaan informasi publik ini dalam mengelola dana desa.

Dalam pengelolaan dana gampong yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin, Geuchik dan Perangkat Gampong yang mengelola dana desa secara langsung dituntut untuk mampu memahami prosedur secara teknis maupun dasar hukum/aturan, sehingga tujuan mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis dapat terwujud. Untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Gampong Cot Keumuneng agar berjalan dengan bersih, aman, dan terhindar dari masalah hukum, maka perlu kiranya dilakukan pendampingan dan penyuluhan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan (dana) gampong.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil diskusi dan justifikasi yang dilakukan dengan mitra, tim PkM dapat merumuskan permasalahan mitra dalam dua kelompok utama yang harus di prioritaskan, yaitu:

1. Aspek pengetahuan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana gampong.
Mitra kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat mitra sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong dan tindak pidana korupsi. Fakta membuktikan bahwa di Indonesia tidak sedikit Kepala Desa mendekam di Lembaga Pemasaryakatan akibat masalah dana desa sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola dana desa, namun kekhawatiran tersebut tidak boleh menghilangkan kreativitas dari perangkat desa untuk melaksanakan penyerapan anggaran desa secara maksimal agar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dengan signifikan. Selain itu diketahui berdasarkan keterangan mitra, minimnya SDM yang tergabung dalam pengelolaan dana gampong, khususnya yang mempunyai keahlian di bidangnya.
2. Aspek pelatihan dan pendampingan gampong dalam mengelola dana desa yang transparansi dan akuntabilitas.

Teknis pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Gampong yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejahteraan masyarakat gampong. Kegiatan pelatihan dan pendampingan gampong terkait pengelolaan dana gampong ini adalah wujud nyata peran Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan atensi kepada perangkat gampong agar mengelola dana gampong dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

III. METODE

Metode pelaksanaan yang telah dilaksanakan dalam PkM pelatihan dan pendampingan aparatur gampong dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel ini meliputi:

A. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan observasi lapangan tentang teknis pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, pengelolaan dana gampong secara transparansi dan akuntabilitas berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
 - a. Pada kegiatan ini tim PkM akan melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu terkait sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang teknis pengelolaan dana gampong selama ini, serta landasan hukum terkait perlunya pengelolaan dana gampong yang transparan dan akuntabilitas;
 - b. Melakukan pelatihan penyuluhan hukum berupa pendalaman teori hukum dan regulasi tentang pemerintahan desa/gampong serta yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang berlaku di Indonesia. Pelatihan ini akan diisi oleh pembicara yang diundang dari unsur akademisi yaitu Dosen Hukum Bisnis, Dosen Hukum Tata Negara dan Dosen Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
 - c. Mitra diminta untuk menyusun perencanaan penggunaan dana gampong yang baik, di antaranya rumusan masalah jelas dan spesifik, rumusan tujuan dan sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah, sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (*SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit*), penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja. Praktik menyusun perencanaan penggunaan dana gampong ini sepenuhnya akan difasilitasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dibawah pengawasan tim Pengabdian;
 - d. Mitra diminta untuk menyelesaikan test yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan;
 - e. Tim menyusun suatu panduan perencanaan penggunaan dana gampong yang baik sebagai pegangan untuk mitra.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan pengelolaan dana gampong.
 - a. Bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan *stake holder* yang mumpuni akan mengevaluasi setiap perencanaan penggunaan dana gampong yang dibuat;
 - b. Tim dan mitra melakukan perbaikan dan masukan terhadap setiap perencanaan penggunaan dana gampong yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
3. Tim dan mitra melakukan sosialisasi peraturan hukum terkait pengelolaan dana desa yang baik dan benar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pemilihan metode pendampingan dan sosialisasi dalam kegiatan PkM ini adalah melalui metode dimaksud diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas secara langsung dan berkelanjutan, serta memberikan informasi dasar dan kesadaran memastikan pemahaman yang mendalam sehingga PkM ini diharapkan benar-benar efektif untuk pemberdayaan, peningkatan kemampuan dan pemecahan masalah serta peningkatan partisipasi masyarakat gampong dalam pengelolaan dana desa.

B. Subjek Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah Pemerintahan Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Secara spesifik mitra yang menjadi subjek dalam kegiatan PkM ini adalah aparatur gampong yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, terdiri dari:

1. *Gechiek* Gampong Cot Keumuneng;
2. *Tuha Phet* selaku pihak yang berwenang mengawasi kegiatan gampong;
3. *Imum Meunasah* selaku pemuka agama;
4. Kepala dusun yang ada di gampong Cot Keumuneng yang berjumlah 2 dusun;
5. Unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
6. Unsur pemuda gampong selaku generasi penerus kepemimpinan;
7. Unsur remaja gampong;
8. Unsur Pengelola dana Gampong di Cot Keumuneng; dan
9. Unsur tokoh-tokoh gampong lainnya.

C. Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Pada pelaksanaan kegiatan PkM ini nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Nantinya mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program;

2. Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, baik itu untuk kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan;
3. Mitra, dalam hal ini Aparatur Gampong, bersedia mentransfer ilmu kepada masyarakat lainnya sebagai wujud rekaderisasi apabila suatu waktu dibutuhkan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi gampong lain disekitar dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan besar dari kegiatan ini tentunya mitra menjadi mandiri dalam mengelola dana gampong, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong mampu mengelolanya berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, ditemukan fakta bahwa masih ada sebagian kecil aparatur gampong yang belum sepenuhnya memahami tentang apa itu keterbukaan publik sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain itu, sebagian aparatur masih kurang mengetahui teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat mitra sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong dan tindak pidana korupsi.

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Gampong Cot Keumuneng merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan gampong. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi Geuchik dan perangkat desa di Gampong Cot Keumuneng, terutama dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari hasil observasi awal, sebagaimana disampaikan oleh Geuchik, sempat terjadi perselisihan kecil antara aparatur gampong dengan masyarakat karena dianggap kurang transparan dan terbuka dalam penyusunan dan penggunaan anggaran di Gampong Cot Keumuneng.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di seluruh tingkatan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi publik dapat diartikan sebagai akses publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan dana desa. Pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai entitas pemerintahan yang berada di level paling bawah dalam hierarki pemerintahan, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di tingkat yang paling dekat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik desa akan sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Lahirnya UU KIP sendiri didasarkan pada pertimbangan:

1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; serta
4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Selain itu, UU KIP ini juga bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selain tentang keterbukaan informasi publik yang begitu urgen untuk dilaksanakan dalam pengelolaan dana gampong, perlu juga diingat bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menempatkan desa sebagai bagian terdepan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (<https://pendampingdesa.com/keterbukaan-informasi-publik-desa/>). Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembangunan di desa. Hal ini Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan UU Desa bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Alasan ini yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola keuangan yang memadai agar dapat menggali potensi sumber pendapatan desa.

Guna tercapainya pembangunan gampong tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan cara gotong royong antara pemerintah gampong dan masyarakat, serta kerjasama dengan akademisi juga menjadi suatu keniscayaan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu kegiatan pembangunan juga harus mampu memanfaatkan potensi kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang ada. Sebagai wujud penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel, maka masyarakat gampong berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di gampongnya.

Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan, ada banyak hal positif yang didapat, baik itu dari pihak pengabdian sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, juga dari pihak mitra sendiri, dalam hal ini adalah masyarakat Gampong Cot Keumuneng, di mana masyarakat jadi lebih mengetahui dan memahami tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana gampong sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengetahui terkait penggunaan dana gampong. Antusias masyarakat ini terlihat dari cara mereka menyambut tim pengabdian selama melakukan kegiatan pengabdian serta respon yang masyarakat berikan selama kegiatan berlangsung. Selain itu ada harapan dari Pak Geuchik selaku pimpinan di tingkat gampong serta Aparatur Gampong agar kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi harus ada pelatihan lanjutan terkait pendidikan hukum di Gampong Cot Keumuneng ini.



Gambar 2. Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel

B. Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan sebuah proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut penting untuk dilaksanakan. Penerapan *good governance* ini dimaksudkan agar supaya kegiatan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip *good governance* tersebut terdiri dari partisipasi, transparansi, penegakan hukum, akuntabilitas, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, responsif, serta tujuan yang strategis. Jadi jelas kiranya bahwa prinsip utama dari *good governance* sendiri adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana gampong ditujukan agar menjadikan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas sendiri merupakan peran kewajiban atau pertanggungjawaban yang menjawab setiap keperluan dana, sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penerapan prinsip transparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Penerapan dua prinsip tersebut haruslah dibarengi adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan PkM yang dilakukan di Gampong Cot Keumuneng ini, dampaknya dirasa sangat nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung di sini adalah dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, khususnya Aparatur Gampong, terutama yang terkait dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana gampong sehingga bisa lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat serta pertanggungjawaban dalam mengelola dana gampong dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan karena dikelola secara akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari implementasinya, di mana mulai ada pelaporan penggunaan dana desa yang dibuat dalam bentuk papan pengumuman di Kantor Geuchik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tentang penggunaan dana gampong melalui website gampong yang disediakan, yakni melalui <https://gampongcotkeumuneng.com/>.

Perlunya pemahaman yang baik bagi perangkat desa karena perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa (Neni Tria Indriana Sari, 2017, jurnal). Selain itu bagi masyarakat sendiri dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas terkait dana gampong yang dikelola diperuntukkan apa saja dan digunakan kemana saja dana dimaksud, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan gampong, sehingga terhindar dari kecurigaan yang berujung pada konflik antar masyarakat dengan aparat gampong. Selain itu dampak tidak langsungnya adalah dengan pengelolaan dana gampong yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas akan berdampak pada kemudahan bagi gampong untuk mendapatkan dana pada tahun berikutnya karena laporan penggunaan dana yang baik.

Perangkat Gampong sebagai salah satu unsur pelaku di tingkat gampong memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui gampong. Dalam hal ini, Perangkat Gampong merupakan bagian dari unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya yang merupakan Aparatur Gampong di bawah naungan Geuchik. Dalam hal pengelolaan dana gampong ini, Perangkat Gampong dituntut agar dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Akuntabilitas dana gampong tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Aparatur Gampong, tetapi juga harus bersifat vertikal antara Geuchik dengan masyarakat gampong dan atasan Geuchik. Dokumen publik tentang pengelolaan dana gampong harus dapat diakses oleh masyarakat gampong, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan gampong. Siklus pengelolaan keuangan desa ini harus ketentuan yang ada, sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Karepowan, A. A. C., dkk, 2020). Jadi jelas kiranya bahwa melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan tim pengabdian di Gampong Cot Keumuneng kali ini memberikan dampak positif yang nyata, terutama terkait pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendampingan yang dilakukan selama kegiatan PkM ini dilakukan, di mana tingkat pemahaman aparatur gampong yang semakin meningkat serta adanya peran masyarakat gampong dalam menyusun program yang akan dilaksanakan di desa dengan menggunakan dana desa yang ada.

Pada kegiatan PkM ini, tim pengabdian juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada Aparatur Gampong dan juga masyarakatnya untuk melihat apakah hasil dari kegiatan PkM yang dilaksanakan kali ini benar-benar mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang menjadi target dari kegiatan ini. Hal ini penting agar kehadiran tim pengabdian di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari perwujudan tri dharma perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta bagi insan akademisi sendiri sebagai bagian untuk pengembangan keilmuannya. Untuk ini agar capaian kegiatan yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perlu kiranya kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Apalagi dalam kegiatan ini juga telah dihasilkan kerja sama antara pihak kampus Universitas Malikussaleh yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (untuk MoA) dan Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (untuk IA) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen *Memorandum of Agreement (MoA)* dan dokumen *Implementation Arrangement (IA)* oleh para pihak.

V. KESIMPULAN

Adapun simpulan yang didapatkan dari hasil kegiatan PkM yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan dan Pendampingan Gampong dalam Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Cot Keumuneng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yakni melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan gampong dalam pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas, aparatur gampong yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, kini aparatur gampong dan masyarakat menjadi lebih memahami dan melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari implementasinya, di mana mulai ada pelaporan penggunaan dana desa yang dibuat dalam bentuk papan pengumuman di Kantor Geuchik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tentang penggunaan dana gampong melalui web gampong yang disediakan, yakni <https://gampongcotkeumuneng.com/>. Selain itu pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabil telah memberikan manfaat yang cukup besar, baik kepada Aparatur Gampong selaku pengelola dana, serta Masyarakat Gampong sebagai penerima manfaat. Manfaat dimaksud di antaranya adalah peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana gampong dapat diwujudkan sehingga menghindari timbulnya rasa curiga antar masyarakat dengan aparatur dan juga terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang tentunya juga akan menghindari Aparatur Gampong dari permasalahan hukum yang bisa menjeratnya dari perbuatan menyimpang terkait pengelolaan dana gampong. Oleh sebab itu untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya Aparatur Gampong Cot Keumuneng ini, maka kegiatan PkM seperti ini perlu ada kelanjutan, terutama terkait penguatan kapasitas aparatur, juga pemahaman kepada masyarakatnya tentang hal-hal terkait keterbukaan informasi publik agar masing-masing pihak memahami akan hak dan kewajibannya, baik itu selaku aparatur yang diberikan kewenangan untuk

mengelola dana, serta selaku masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya roda Pemerintahan Gampong yang transparansi dan akuntabilitas sehingga prinsip-prinsip *good governance* benar-benar dapat diwujudkan. Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kalangan akademisi, maka kegiatan PkM ini tidak hanya sebatas pemberian ilmu dan pengetahuan saat kegiatan berlangsung, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk penguatan kapasitas terhadap apa yang sudah didapatkan dari kegiatan sebelumnya. Tidak ada kata sempurna dalam mencapai sesuatu tujuan, yang ada adalah upaya kita yang harus terus menerus dilakukan untuk menuju ke kesempurnaan itu sendiri. Oleh sebab itu hal-hal yang dianggap kurang yang di dapati selama kegiatan ini dilaksanakan, harus diupayakan untuk diperbaiki dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur dan ucapan terimakasih Tim Pengabdi panjatkan kepada Illahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidaya-Nya kepada Tim Pengabdi sehingga dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan PkM ini serta shalawat dan salam Tim Pengabdi persembahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan Jurnal Pengabdian ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PkM yang dilakukan oleh Tim Pengabdi. Kesuksesan kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan spirit yang senantiasa diberikan oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng dan juga Ketua LPPM Universitas Malikussaleh Ibu Prof. Dr. Ir. Mawardati, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Bapak Prof. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, serta semua pihak yang telah ikut mendorong Tim Pengabdi hingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tulisan dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal inipun dapat diselesaikan. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua yang disebutkan di atas maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memudahkan jalannya. Sukses kita kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Neni Tria Indriana Sari, dkk., 2017, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak.
- Karepowan, A. A. C., 2020. *Pengaturan Hukum Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lex Administratum.
- Lili, M. A., 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1034/654>
- <https://pendampingdesa.com/keterbukaan-informasi-publik-des/>